



PUTUSAN

No. 340 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKATIRIN bin KARYO PERWITO, bertempat tinggal di RT. 2/RW. 2 Gang Kedondong, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

SUPARTI binti KASDI A, bertempat tinggal di RT. 2/RW. 2 Gang Kedondong, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Nabire pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 19 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.10/10/IV/1997, tertanggal 19 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di RT. 2 RW. 2 Gang Kedondong, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire hingga sekarang;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- 1 Amaliana Andini Rahmadanty binti Sukatirin, perempuan, umur 12 tahun;
- 2 Ikhsan Arvansah bin Sukatirin, laki-laki, umur 9 tahun;

dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti, Tergugat juga sering berkata pada Penggugat bahwa Tergugat tidak puas dengan pelayanan Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2005 karena Tergugat telah mengaku berselingkuh dengan Siti, maka sejak itu Penggugat dan Tergugat merasa tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami istri;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, pada malam Jum'at pukul 12.00 WIT, pada saat hujan deras Tergugat memaksa Penggugat untuk minum air dari dukun dan mandi air dari 7 sumur;

Bahwa Penggugat telah mendengar niat Tergugat dari tetangga pada awal Januari 2011, Tergugat mau mengambil rambut Penggugat 7 (tujuh) helai;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, sekitar pukul 02.00 WIT Tergugat duduk menghampiri Penggugat yang dikira sedang tertidur dengan bibir komat-kamit dan meniup muka Penggugat dan akhirnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa, selama 4 (empat) tahun terakhir Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang sering melakukan hal-hal aneh dan dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Nabire untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sukatirin bin Karyo Perwito**) terhadap Penggugat (**Suparti binti Kasdi A**), di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Nabire telah menjatuhkan putusan No. 26/Pdt.G./2011/PA.Nbr. tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal tanggal 7 Jumadilakhir 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Sukatirin bin Karyo Perwito**) terhadap Penggugat (**Suparti binti Kasdi A.**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan putusan No. 8/Pdt.G./2011/PTA.Jpr. tanggal 16 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/Pdt.G./2011/PA.Nbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Januari 2012;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 340 K/AG/2012



- 1 Bahwa sebagai mana putusan Pengadilan Tinggi Agama No 8/Pdt.G/2011/PTA.JPR. tanggal 16 November 2011 pada halaman 3 (tiga) alinea ke-3 baris ke-13, "...bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang bukti P.2 (surat ijin perceraian) yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Sekolah TK Nurul Huda adalah tidak tepat karena kepala sekolah TK bukan pejabat yang berwenang membuat surat ijin tersebut...";
- 2 Bahwa judex facti keliru memberikan pertimbangan hukum secara garis besar, namun belum masuk pada substansial hukum itu sendiri, bahwa bukti P.2 (surat ijin perceraian) yang dalam pertimbangan hukum judex facti menyebutkan sebagai bukti otentik adalah tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg, judex facti hanya memberikan pertimbangan dari fungsi pemanfaatan serta bukan merupakan hukum acara, hal ini justru sangat jauh dari apa yang dimaksud salah dalam menerapkan hukum pembuktian, artinya judex facti memberikan penilaian bukti P.2 sebagai alat bukti otentik padahal sebagaimana kedua pasal di atas telah memuat apa yang menjadi unsur-unsur bukti otentik, sehingga yang dimaksud oleh keberatan saya adalah:
 - a Apakah penilaian bukti P.2 merupakan bukti otentik adalah tepat dan benar bila merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg, bukti P.2 bukan merupakan bukti otentik oleh karenanya judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Agama pada tingkat pertama telah berpendapat serta pandangan sama bilamana bukti P.2 merupakan pertimbangan yang tepat dinilai dari alat bukti otentik?;
 - b Bahwa dengan demikian pula judex facti telah mempertimbangkan alat bukti yang tidak sah sehingga keputusannya yang didasari atas alat bukti surat (P.2) merupakan keputusan dari alat bukti yang tidak sah. (Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 – 4 - 1976 dalam perkara perdata antara Ny. Ong Kwei Liang melawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Pendaftaran tanah DKI Jakarta (RY.II.1977, hal. 218);



- c. Bahwa hal di atas inilah yang menjadi substansi dari keberatan hukum tidak dilaksanakan atau aturan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian;
- d. Bahwa *judex facti* telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk memenuhi surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana SEMA RI No. 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 No. 4, dimana pada saat telah diajukannya keberatan tentang hal dimaksud dalam memori banding sehingga *judex facti* mengakui bilamana Majelis Hakim pada tingkat pertama telah lalai dalam melaksanakan hukum acara sebagaimana PERMA RI No. 5 tahun 1984 tersebut, sehingga pemeriksaan tambahan dilakukan khususnya pembuktian;
3. Bahwa kesempatan tersebut seharusnya ada pada Pengadilan Agama tingkat pertama, namun tidak dilaksanakan sehingga oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama benar tidak melaksanakan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
4. Bahwa hal ini bila adanya pemeriksaan tambahan terhadap pembuktian sedangkan pembuktian telah ditutup dan telah ada putusan walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap *judex facti* memberikan petunjuk serta mengarahkan Termohon Kasasi/Penggugat untuk memberikan kesempatan untuk mengajukan surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang justru bertentangan dengan asas hakim bersifat pasif, bukan mengarahkan;
5. Bahwa bilamana Termohon Kasasi/Penggugat telah diberi kesempatan sebagaimana PERMA RI No. 5 tahun 1984 bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan *judex facti* tidak sekedar menguatkan tetapi tentunya dengan perubahan-perubahan sehingga putusan *judex facti* pertimbangan hukumnya menjadi kurang lengkap sebagai berikut:
 - a. Bahwa bilamana terdapatnya pemeriksaan tambahan pada pembuktian yang memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan alat bukti surat, dengan demikian adanya bukti tambahan, maka pertimbangan hukum serta amar



putusan tidak sekedar menguatkan melainkan adanya penambahan oleh karenanya putusan judex facti No. 8/PDT.G/2011/PTA.JPR. tanggal 16 November 2011 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

- b Bahwa ketidaklengkapan putusan judex facti No. 8/PDT.G/2011/PTA. JPR. tanggal 16 November 2011 adalah tidak pula mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana angka H.l.a. pada keberatan (memori banding) yang mengenai substansi pertimbangan hukum keotentikan alat bukti surat P.2 sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg, dengan demikian pertimbangan hukum judex facti kurang lengkap sehingga putusan judex facti tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;
- c Bahwa bilamana putusan judex facti yang menguatkan putusan pada Pengadilan Agama tingkat pertama yang mendasari bukti P.2 sebagai bukti otentik adalah bertentangan dengan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg, sehingga bilamana judex facti memberikan adanya pemeriksaan tambahan mengidentifikasi bila Pengadilan Agama pada tingkat pertama telah keliru di dalam menerapkan peraturan atau salah dalam menerapkan peraturan, sehingga judex facti menerapkan SEMA RI No. 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 No. 4, namun dalam pertimbangan hukum serta amar putusan tidak termuat tentang adanya bukti tentang ijin perceraian setelah pemeriksaan tambahan dalam pertimbangan hukum serta amar putusan itu sendiri sehingga putusan judex facti No. 8/PDT.G/2011/PTA.JPR. tanggal 16 November 2011 kurang lengkap pertimbangan hukumnya dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat yang mempersoalkan bukti P.2 berupa surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK



Nurul Huda, yang menurut Pemohon Kasasi/Tergugat tidak berwenang mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat surat izin perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan, karenanya hal tersebut tidak dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "Broken Marriage", perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai melalui mediator telah gagal/tidak berhasil, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat yang sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;
- Bahwa selain itu fakta dipersidangan menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam perkara ini tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 340 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUKATIRIN bin KARYO PERWITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKATIRIN bin KARYO PERWITO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai	Rp 6.000,00	ttd
2 Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000.00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 340 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)